



**P U T U S A N**

**Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

**SITTI MUHAYYANG BINTI ABDUL RAHIM**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Dusun Limau, RT 005/RW 001 Kelurahan Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni AMIN RUSDIN, S.H. pekerjaan Advokat dan konsultan hukum "AMIN RUSDIN & PARTNERS" beralamat di Jl. Kihajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2018 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : W22-U19/51/HK.02/PH/XII/2018 pada tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

- 1. UMAR Bin ABDUL RAZAK**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  - 2. JUMRIATI Binti BULLA**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H.,M.H. Advokat / Penasihat Hukum Anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) beralamat di Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa, Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 3 Januari 2019, Nomor : W22-U19/3/HK.02/PH/I/2019, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

**Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Snj.**



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 11 Desember 2018 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Snj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Mina binti Lawete alias Mina binti Lanra** (Almarhumah ) telah meninggal dunia tahun 1997 semasa hidupnya memiliki suami yang sah bernama **Abdul Rahim Bin Tajai Daeng Palaha** (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1992 dan hasil perkawinannya lahir 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu:  
**Sitti Muhayang Binti Abdul Rahim** (Penggugat).
  - Abdul Kahar Bin Abdul Rahim.
  - Rahmatia Binti Abdul Rahim.
  - Indo Lau Binti Abdul Rahim.
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Mina Lawete alias Mina Lanra (Ibu penggugat) sepeninggalnya juga meninggalkan harta benda yang belum terbagi kepada ahli warisnya berupa tanah sawah yang digelar dengan lombo Buhung Tembo dengan luas seluruhnya 48 are dalam buku rincik tercatat atas nama **Mina b Lawete** terletak di kampung Galenggeng, lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten sinjai dengan nomor persil No. II : 20 S II Kohir 596 blok 16 (Bukti P-1), Berdasarkan surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah, tahun 1969 (Bukti P2), kemudian setelah ada pengukuran ulang untuk penerbitan surat pajak sekarang luasnya 3.216 M<sup>2</sup>, berdasarkan Nomor Obyek Pajak : 73.07.050.011.002-0069.0. atas nama **Mina b Lanra** (Bukti P-3). Adapun batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah M. Yusuf dan tanah Beddu Kahar
  - Sebelah Timur : tanah Sunusi dan tanah Cudai
  - Sebelah Selatan : tanah Cudai dan tanah Suti
  - Sebelah Barat : tanah Jije dan tanah MansurSelanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa**
3. Bahwa tanah tersebut digelar dengan **Lombo Buhung Tembo**, sekitar tahun 1950-an yang pertama membuka dan menggarap adalah Ibu penggugat (Mina binti Lawete alias Mina binti Lanra) dan ayah Penggugat (Abdul rahim bin Tajai Daeng Palaha), kemudian diadakan pengukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah tersebut dan didaftar dalam buku rincik atas nama ibu Penggugat (Mina lawete alias Mina Lanra ) sampai sekarang.
4. Bahwa pada tahun 1971 oleh Mina binti Lawete alias Mina binti Lanra (Ibu Penggugat) melakukan perjanjian gadai atas tanah sengketa dengan lelaki Abdul Rauf sampai tahun 1979, kemudian oleh Mina binti Lawete alias Mina binti Lanra (Ibu Penggugat) melakukan perjanjian Bagi Hasil (tesang) dengan lelaki Abdul Razak (ayah Tergugat I) dan selama dikerja oleh Abdul Razak (ayah Tergugat I), tiap dua kali panen dalam setahun, Mina Lawete alias Mina Lanra (Ibu Penggugat) menerima hasil dari perjanjian tersebut baik dalam bentuk padi ataupun dalam bentuk uang, sampai pada tahun 1997 Mina binti Lawete alias Mina binti Lanra (Ibu Penggugat) meninggal dunia, hasil bagi hasil tersebut tetap diterima oleh anaknya sebagai ahli warisnya yakni Sitti Muhayang Binti Abdul rahim (Penggugat).
  5. Bahwa pada tahun 2006 Abdul Razak (ayah Tergugat I) meninggal dunia, kemudian pengerjaannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama **Umar Bin Abdul Razak** (Tergugat I) dan Isteri tergugat I yang bernama **Jumriati binti Bulla** (Tergugat II). Penggugat tetap menerima hasil dari perjanjian bagi hasil tersebut sampai tahun 2017.
  6. Bahwa pada tahun 2018 sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memberikan hasil dari bagi hasil tersebut memberikan hasil dari bagi hasil tersebut, oleh karena itu pada bulan april 2018 Penggugat menagih hasilnya namun Tergugat I dan Tergugat II menolak memberikan hasilnya kepada Penggugat, kemudian Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan pengerjaan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat secara utuh akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II menolak dan berdalil bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya, dan Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai serta menggarap tanah sengketa tersebut tanpa hak sampai sekarang.
  7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menolak permintaan Penggugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dan menolak menghentikan pengerjaan tanah sengketa, lalu kemudian menguasai, mengolah/ mengerjakan dan menguasai tanpa hak dan tanpa izin dan persetujuan Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad).
  8. Bahwa para tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang

**Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku karena jelas merampas hak penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

9. Bahwa agar tuntutan penggugat tidak menjadi ilusioner kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa para tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan atau memperjualbelikan tanah sengketa. Maka dengan ini penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa.
10. Bahwa agar para tergugat mau mematuhi isi putusan perkara ini kelak secara sukarela, maka kiranya para tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap ia lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Engkrach van gewijsde zaak).
11. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para tergugat (Uit voorbaar bij voorraad).
12. Bahwa besar kemungkinannya oleh para tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama para tergugat.
13. Bahwa penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa dari para tergugat akan tetapi tidak berhasil.  
Berdasarkan alasan-alasan hukum terurai diatas, penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah harta benda atau milik peninggalan Mina Lawete alias Mina binti Lanra (Almarhumah).
  3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak/ ahli waris dari Mina binti Lawete alias Mina binti Lanra (Almarhumah) yang berhak atas tanah sengketa tersebut.

**Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**



4. Menyatakan segala macam surat-surat yang diterbitkan atas nama para tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan penguasaan para tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa , selanjutnya menyerahkan kepada penggugat secara utuh sempurna , dan tanpa sayarat apapun juga.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada perlawanan , banding atau kasasi.
8. Menghukum pula para tergugat secara tanggungung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU** Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

**EKSEPSI DALAM KONVENSI:**

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan II Konvensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2007 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, gugatan Penggugat dalam Konvensi dalam menyusun surat gugatan mengandung kekeliruan tentang objek sengketa yang dituntut tidak berkesesuaian dengan fakta dilapangan secara benar sehingga tidak berkesesuaian dengan syarat Formil dengan demikian Gugatan, dinyatakan Kabur (*Obscur Libel*). Hal mana berkesesuaian dengan Pernyataan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 449, yang menyatakan bahwa **“Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur”** yaitu mengenai hal-hal antara lain ;

- Batas-batas objek sengketa tidak jelas;
- Letak objek sengketa tidak pasti;

## GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Gugatan Penggugat ternyata juga tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), hal ini dikarenakan Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah merupakan hak milik **Lantara Bin Lanra**, dan telah terdaftar dalam Klasiran di tahun 1940an, tercatat dalam Bulu Tanah Persil 20 SII Kohir 546 Blok 43 atas nama Lantara B. Landra.
2. Bahwa Kedudukan Penggugat juga sangat tidak jelas kedudukan Hukumnya selaku Penggugat, karena tidak memiliki Hubungan Darah langsung kepada Objek Sengketa yang Tergugat Kuasai, oleh karena Objek Sengketa yang Tergugat Kuasai berasal dari Kakek Tergugat bernama Lantara Bin Landra.

## GUGATAN OBSCURER LIBELLI

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau Obscurer libelli, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya ternyata bergelar lombo **Buhung Tembo dengan No. Persil II ; 20S II Kohir 596 Blok 16. Tercatat atas nama Mina b. Lawete**, Sementara Tanah yang Penggugat kuasai adalah Tanah bergelar **“Boehoeng Tembo”, Persil 20 SII, Blok 43 Kohir 564 Luas 39 are atas nama Lantara B. Lanra**. Sehingga diperlukan dalam pembuktian tanah sengketa tepatnya berada dimana, dan harus diajukan dalam bentuk bukti formil.
2. Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan **menolak Gugatan Penggugat** untuk

**Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya **atau setidaknya** menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan II Konvensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat konvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat .
2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan tergugat I dan II Konvensi dalam eksepsi tersebut diatas mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dalam gugatannya tersebut adalah tanah yang terletak di kampung Galenggeng, lingkungan Tokka, Kelurahan AlehanuaE, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan nomor persil : II : 20 S II Kohir 596 Blok 16.  
Adalah tidak benar, terlalu mengada - ada dan hanya merupakan kesimpulan penggugat semata, sebab yang benar tanah yang Tergugat I dan II Konvensi Kuasai adalah tanah Milik kakek Tergugat bernama Lantara Bin Landra, **Persil 20 SII, Blok 43 Kohir 564 Luas 39 are, Tanah bergelar "Boehoeng Tembo", atas nama Lantara B. Lanra.**
4. Bahwa tidak benar Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa pertama kali dibuka dan digarap oleh Ibu Penggugat bernama Mina Binti Lawete (Mina binti Landra) bersama Ayah Penggugat bernama Abdul Rahim Bin Tajai daeng Palaha.  
**Yang benar adalah : Tanah Sengketa untuk pertama kalinya dibuka dan dikelola serta didaftarkan untuk pertama kalinya oleh Lantara b. Landra (ayah dari Aisyah B. Lantara) atau Kakek Tergugat II Intervensi.**
5. Bahwa dimasa kecil **Aisyah B. Lantara (Ibu Tergugat II Intervensi t)** telah ditinggal pergi oleh Ayahnya (Lantara Bin Landra) untuk berlayar mencari nafkah, namun tidak diketahui alamatnya hingga sekarang, dan tanah tersebut kemudian diambil alih oleh suadarnya Mina binti Landra (ibu Penggugat).
6. Bahwa kemudian setelah Ibu **Tergugat II konvensi beranjak dewasa kemudian Hijrah dan menikah di Malaysia.**
7. Selama ibu **Tergugat II konvensi bermukim di Malaysia, Tanah sengketa di gadaikan oleh Penggugat kepada Abdul Rauf di tahun 1971, dan setelah gadainya berakhir kemudian di Tesang oleh Abdul**



**Rauf (Ayah Tergugat I Konvensi) selama puluhan tahun hingga tahun 2005.**

8. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II melanjutkan Tesang tersebut hingga tahun 2017.
9. Bahwa sebelumnya Tergugat I dan tergugat II, sewaktu masih serumah dengan **Aisyah Binti Lantara**, telah dipesan agar menghentikan TESANG tersebut, sebab Aisyah Binti Lantara yang berhak atas tanah sengketa, mengingat Tanah tersebut sesungguhnya berasal dari Lantara B. Landra, ayah dari Ibu Kandung tergugat II Konvensi yang bernama Aisyah Binti Lantara.

Namun Pesan tersebut tidak serta merta Tergugat I dan Tergugat II laksanakan sebelum ada Bukti Kongkrit yang tergugat I dan II lihat/pegang.

10. Bahwa di tahun 2018, terdengar kabar kalo Penggugat hendak menggadaikan tanah sengketa pada orang lain, dan menyuruh Tergugat I dan Tergugat II untuk berhenti mengolahnya, karena itulah Tergugat I maupun Tergugat II bersungguh sungguh mencari tahu perihal kebenaran Pemilikan Tanah tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah Binti Lantara bin Landra, sejak saat itu pula Tergugat I dan Tergugat II berhenti memberi bagi hasil kepada Penggugat.

#### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa selama Tesang berlangsung sejak tahun 2005, dimana seharusnya penggugat mengembalikan tanah tersebut kepada Tergugat II, selaku Ahli Waris langsung dari LANTARA B. LANDRA.

Namun justru sebaliknya Penggugat tetap Memungut Keuntungan selama Puluhan 13 (tiga Belas) tahun terhitung sejak tergugat I dan Tergugat I mengelolah tanah tersebut, TENTULAH merupakan Kerugian buat Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I Penggugat II Rekonvensi.

3. Jika ditaksir kerugian yang diderita oleh Tergugat 1 bersama Tergugat II Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh enam Juta Rupiah) oleh karena Penggugat memanen rata rata 2 kali setahun, dengan rata rata setiap Hasil panen senilai 3 Juta. Sehingga setahunnya mencapai 6 juta jika dikalikan 15 tahun, maka total Rp. 90.000.000.- Kemudian dibagi 2 = Rp. 45.000.000.- (sebagai bahagian yang Tergugat setor kepada penggugat) Sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Tergugat mencapai Rp.45.000.000.- selama 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagaiberikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya menyatakan Tanah Sengketa adalah **Tanah bergelar "Boehoeng Tembo", Persil 20 SII, Blok 43 Kohir 564 Luas 39 are atas nama Lantara B. Lanra.**
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Tergugat tergugat sebesar Rp. 45.000.000.-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR:

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi serta jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 13 Pebruari 2019 sedangkan Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi serta replik dalam rekonvensi secara

**Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 25 Februari 2019 selanjutnya penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur karena Batas-batas tanah sengketa tidak jelas dan letaknya tidak pasti dan Gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan obscur libel oleh karena batas-batas dan letak objek sengketa jelas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dalam point 2 telah dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa tanah objek sengketa bergelar lombo Buhung Tembo dengan luas seluruhnya 48 are dalam buku rincik tercatat atas nama Mina b Lawete terletak di kampung Galenggeng, lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten sinjai dengan nomor persil No. II : 20 S II Kohir 596 blok 16 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah M. Yusuf dan tanah Beddu Kahar;
- Sebelah Timur : tanah Sunusi dan tanah Cudai;
- Sebelah Selatan : tanah Cudai dan tanah Suti;
- Sebelah Barat : tanah Jije dan tanah Mansur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut nampak dengan jelas letak maupun batas-batas tanah sengketa yang dimaksud oleh penggugat selanjutnya apakah tanah objek sengketa benar-benar sebagaimana dimaksud dalam gugatan atau tidak maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi mengenai gugatan obscur libel tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**



Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi gugatan error in persona maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengajukan gugatan maka penggugat berhak menggugat siapa saja yang dianggap merugikan kepentingan penggugat. dalam hal ini sesuai dalil gugatan penggugat bahwa pihak tergugat telah menguasai secara riil tanah objek sengketa secara melawan hukum yang menurut penggugat adalah tanahnya sehingga perbuatan para tergugat dianggap telah merugikan kepentingan penggugat. selanjutnya terhadap kepemilikan hak atas tanah sengketa apakah milik Mina b Lawete atau Lantara Bin Lanra adalah merupakan materi pembuktian dalam pokok perkara sehingga eksepsi para tergugat berkenaan dengan error in persona tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas maka eksepsi para tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Mina Lawete alias Mina Lanra (Ibu penggugat) sepeninggalnya meninggalkan harta benda yang belum terbagi kepada ahli warisnya berupa tanah sawah yang digelar dengan lombo Buhung Tembo dengan luas seluruhnya 48 are dalam buku rincik tercatat atas nama **Mina b Lawete** yang terletak di kampung Galenggeng, lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten sinjai dengan nomor persil No. II : 20 S II Kohir 596 blok 16 dan tanah sengketa dikerjakan oleh kedua orang tua penggugat selanjutnya pada tahun 1971 Mina binti Lawete alias Mina binti Lanra (Ibu Penggugat) melakukan perjanjian gadai atas tanah sengketa dengan Abdul Rauf sampai tahun 1979, setelah itu ibu penggugat membuat perjanjian Bagi Hasil (tesang) dengan Abdul Razak (ayah Tergugat I) dan selama dikerjakan oleh Abdul Razak (ayah Tergugat I), tiap dua kali panen dalam setahun, Mina Lawete alias Mina Lanra (Ibu Penggugat) menerima hasil dari perjanjian tersebut baik dalam bentuk padi ataupun dalam bentuk uang, sampai pada tahun 1997 Mina binti Lawete alias Mina binti Lanra (Ibu Penggugat) meninggal dunia kemudian pada tahun 2006 Abdul Razak (ayah Tergugat I) meninggal dunia maka pengerjaannya dilanjutkan oleh anaknya yakni Tergugat I bersama isterinya yakni Tergugat II dan sejak itu Penggugat tetap menerima hasil dari perjanjian bagi hasil tersebut sampai tahun 2017 namun pada tahun 2018 sampai sekarang para Tergugat tidak lagi memberikan hasil dari bagi hasil tersebut yang kemudian Penggugat meminta agar Tergugat

**Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**



I dan Tergugat II untuk menghentikan pengerjaan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara utuh akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II menolak dan berdalil bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya dan tetap menguasai serta menggarap tanah sengketa tersebut tanpa hak sampai sekarang oleh karenanya perbuatan para tergugat yang tetap menguasai, mengolah/ mengerjakan tanah sengketa tanpa hak dan tanpa izin serta persetujuan Penggugat sebagai pemilik sah maka perbuatan para tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah *"apakah tanah yang digarap dan dikuasai oleh para tergugat berada pada kelompok Buhung Tembo yang luas seluruhnya 48 are dengan nomor persil No. II : 20 S II Kohir 596 blok 16 dalam buku rincik tercatat atas nama **Mina b Lawete** yang terletak di kampung Galenggeng, lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten sinjai **ATAUKAH** Tanah yang digarap dan dikuasai oleh para tergugat tersebut berada pada kelompok Boehoeng Tembo persil No. 20 S II Blok 43 Kohir 564 Luas 39 Are dalam buku rincik tercatat atas nama **Lantara B Lanra** yang terletak di kampung Galenggeng, lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten sinjai ?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-6** dan saksi-saksi yaitu 1. Hadijah, 2 Bustan, 3. Bosying;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-2**;

Bahwa Bukti bertanda **P-1** dan **P-2** tersebut bukan atau tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud, hal ini sesuai

**Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**



dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *“surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”*, namun bukti-bukti tersebut dapat menerangkan jika tanah yang dimaksud terletak di Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

3. Fotocopy sejenis Peta Blok (berasal dari Kabupaten Bantaeng), fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-3**;

Bukti **P-3** ini menjelaskan tentang Letak/keberadaan objek sengketa atas nama Mina B Lanra akan tetapi tidak terdapat nomor Blok tanah mana yang dimaksud sehingga terhadap bukti ini akan dipertimbangkan lebih lanjut apabila terdapat korelasi dengan bukti lain yang diajukan;

4. Fotocopy Rincik, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di Kantor Kelurahan serta diberi tanda **P-4**;

Bukti **P-4** menjelaskan tentang tanah sengketa yang dimaksud dalam Rincik berada pada Blok 16 kohir 596 Atas nama Mina sehingga bukti ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

5. Fotocopy Peta Blok, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di Kantor Kelurahan serta diberi tanda **P-5**;

Bukti **P-5** tentang letak/keberadaan tanah sengketa yang berada pada blok 65 dan bukti ini akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lain yang diajukan;

6. Fotocopy Daftar himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2018, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di Kantor Kelurahan serta diberi tanda **P-6**;

Bukti **P-6** ini menjelaskan tanah sengketa didalam daftar himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran (DHKP) tahun 2018 berada pada nomor 363 atas nama Mina B Lanra dan bukti ini akan dipertimbangkan persesuaiannya apabila terdapat relevansi dengan bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangannya

**Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Hadijah;

- Bahwa saksi mengerti jika yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Buhung Tembo Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa sebelah Utara : Tanah Muhammad Yusuf dan Beddu Kahare, Timur : Sunusi dan Cudai, Selatan : Cudai dan Sute, Barat : Tanah Jije dan Mansur;
- Bahwa objek sengketa statusnya berupa tanah Rincik atas nama Puang Mina dan saksi mengetahui hal tersebut karena tanah sengketa pernah digadai kepada bapak saksi waktu menjabat Kepala Desa saat itu;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh para tergugat;
- Bahwa para tergugat menguasai tanah tersebut karena dari orang tua Tergugat I yang bernama Rasak dan Abdul Rasak menguasai tanah tersebut dengan cara tesang (bagi hasil);
- Bahwa setelah tahun 1979 melalui puang Siming (ipar puang Mina) tanah tersebut ditebus ke bapak saksi dan pesan puang Siming dari puang Mina menyuruh Rasak untuk kerja karena dia juga yang tinggal dirumah puang Mina;
- Bahwa Rasak mengerjakan tanah tersebut sampai meninggal dunia tahun 2006 kemudian dilanjutkan oleh tergugat I;
- Bahwa tanah tersebut bermasalah karena Tergugat II mengakui miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nenek Tergugat II mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat pajak atas nama Mina;
- Bahwa saksi tidak mengenal Lantara;
- Bahwa tahun 1980 Mina datang dari Malaysia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka kuasa penggugat menyatakan benar sedangkan kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Bustan;

- Bahwa saksi mengerti jika yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Buhung Tembo Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek sengketa namun batas-batasnya adalah Utara : M. Yusuf dan Beddu Kahar, Timur : Sunusi dan Cundai, Selatan : Cundai dan Sute, Barat : Jije dan Mansur;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah para tergugat;

**Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Puang Sitti (penggugat) untuk kelola tanah sengketa sehingga saksi bersama-sama dengan puang Sitti ke kelurahan dan diperlihatkan/dicocokkan dengan rincik pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat rincik No. 16 itu berada dan tidak seperti dirincik yang diperlihatkan dipersidangan sekarang ini oleh pak lurah saat itu (bukti bertanda P-4 diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Rincik No. 16 yang diperlihatkan dahulu di Kantor Kelurahan atas nama Mina;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka kuasa penggugat menyatakan benar sedangkan kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Bosying:

- Bahwa saksi mengerti jika yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah di Galenggeng atau Buhung Tembo Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa luas objek sengketa sekitar 80 Are dan terdapat 3 (tiga) bidang yang batas-batasnya adalah Utara : Jije, Timur : Pacudai, Selatan : Sute, Barat : Sufu;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sekarang ini adalah Umar (tergugat I) dan Tergugat memperolehnya dari orang tuanya bernama Puang Razak;
- Bahwa menurut saksi jika tanah sengketa adalah milik Mina lalu memberikan ke Baso setelah itu diberikan kepada Razak dan dari Razak turun ke anaknya (tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Minda dengan Razak;
- Bahwa Mina adalah orang tua/ibu penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saudara dari Mina;
- Bahwa menurut saksi Mina punya tanah karena ada PBB-nya dan itu diberitahu ke Umar (tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi jika penggugat pernah ke Malaysia dan pulang ke Indoensia Cuma tidak tahu tahun berapa pulanginya;
- Bahwa sebelum digarap oleh Baso maka yang menggarap tanah tersebut adalah puang Mina bersama dengan suaminya yakni Rahim dan saat itu sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa tanah rincik atau bukan;

**Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puang Mina dan Rahim berhenti mengerjakan sawah tersebut sekitar tahun 70-an karena ke Malaysia bersama dengan isteri dan anak-anaknya untuk mencari kerja;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika Raufung juga pernah menggarap tanah sengketa karena gadai dari Mina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka kuasa penggugat menyatakan benar sedangkan kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Hayya 2 Pt. Safia,

Menimbang, bahwa tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy surat Keterangan No. 003/TKN/2019 tanggal 2019, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **T.I, T.II-1;**

Bukti ini menerangkan letak tanah yang dikuasai oleh tergugat serta batas-batasnya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut apabila terdapat korelasi dengan bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1. Hayya;**

- Bahwa saksi mengerti jika yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Desa Tokka Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tetapi ada 3 (tiga) petak yang Batas-batasnya yaitu Utara : Beddu Cudai, Timur : Malabbuang, selatan : Mappahenga Barat : Jalan Kerbau;
- Bahwa sewaktu saksi masih anak-anak maka saksi sering mengambil padi dan tahun itu sekitar 1953 sampai dengan 1956 dan yang menggarap tanah sengketa saat itu adalah Rahman karena disuruh oleh nenek saksi yakni Tenri dan Lanra;

**Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nafisa adalah ibu saksi yang orang tuanya bernama Tenri dan orang tua Tenri bernama Lantara;
- Bahwa dahulu yang membayar pajak adalah nenek saksi yaitu Tenri dan Lanra, sekarang yang membayar pajak PBB adalah masih atas nama Lantara dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Kepala Lingkungan Tokka;
- Bahwa sekarang yang menggarap tanah sengketa adalah para tergugat;
- Bahwa Lantara, Nafisa, Mina, Alang dan Becce itu bersaudara;
- Bahwa menurut saksi tanah yang dituntut oleh penggugat itu berada di daerah Benteng Kabupaten Sinjai sedangkan yang ditunjuk penggugat sekarang ini berada di Galenggeng / Buhung Tembo;
- Bahwa yang menyuruh Rahman menggarap tanah sengketa adalah Tenri sejak tahun 1953 sampai dengan 1956 dan setelah itu dikerjakan oleh Mina dan suaminya namun setelah ada gerombolan maka orang-orang lari semua meninggalkan tempat tersebut dan setelah aman pada tahun 1962 maka yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Malinggang atas suruhan Mina kemudian setelah itu dikerjakan oleh Rajja/Razak namun saksi tidak tahu siapa yang menyuruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah sengketa pernah di gadai;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Rauf atau Raufung tetapi tidak tahu apakah pernah mengerjakan objek sengketa atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka kuasa para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

**2. Pt. Safia:**

- Bahwa saksi mengerti jika yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Galenggeng Tokka, kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tetapi tahu batas-batasnya yakni Utara : Saluran Air/Lalang karaja, Timur : A. Asdar, Selatan : Tapabang, barat : Jije';
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sekarang ini adalah para tergugat;
- Bahwa Umar (tergugat I) mendapat tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Razak sedangkan Razak dapat dari Mina;
- Bahwa menurut cerita orang jika isteri umar/ibunya yang punya tanah sengketa yakni Nafisa;

**Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama dirincik;
- Bahwa ibu penggugat yakni Mina bersaudara kandung dengan neneknya Jume'/Jumiati (tergugat II);
- Bahwa Mina (ibu pengkuat) juga bersaudara kandung dengan Lantara;
- Bahwa Mina kawin dengan Abdul Rahim;
- Bahwa setahu saksi jika Mina pernah menggadaikan tanah sengketa ke Raufung karena memiliki banyak hutang;
- Bahwa Lantara sudah meninggal dunia saat Mina menggadaikan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi jika ada sawah Mina sebanyak 2 (dua)/4 (empat) petak yang terletak di Benteng kabupaten Sinjai;
- Bahwa Buhung Tembo dan Galenggeng itu sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Mina masih memiliki tanah yang berada di Buhung Tembo/Galenggeng dan saksi hanya mengetahui sawah Mina itu ada di Benteng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka kuasa para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Vide : pasal 180 RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001*) untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, dimana pada saat itu dihadiri oleh para pihak yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 selain itu atas permintaan para pihak maka Majelis Hakim juga telah kembali melakukan pemeriksaan ulang berkas-berkas/dokumen yang berkaitan dengan perkara ini yakni pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada kantor kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat serta pemeriksaan berkas/dokumen yang dilakukan oleh Majelis Hakim dimana kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Hakim yang merupakan penyaksian sendiri pada waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca indranya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah Pemeriksaan Setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan merupakan suatu hal yang esensiil dan harus

**Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata jika terdapat perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dalam mendalilkan obyek sengketa hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan pengadilan dimana dalam Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim memperoleh kejelasan tentang letak obyek sengketa itu berada (*hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam Berita acara Sidang*);

Menimbang, bahwa penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan gugatannya berdasarkan Rincik halmana tanah sengketa berada pada lombo Buhung Tembo dengan luas seluruhnya 48 are dan dalam buku rincik tercatat atas nama **Mina b Lawete** yang terletak di kampung Galenggeng, lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten sinjai dengan nomor persil No. II : 20 S II Kohir 596 blok 16 dan Terhadap surat Rincik tanah Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa rincik merupakan bukti kepemilikan atas pemegang hak lama yang dibuat sejak jaman Belanda dan didaftarkan didasarkan atas hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh Undang-undang dan Rincik itu sendiri dapat dijadikan alat untuk membuktikan hak milik sepanjang didukung/dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-1 tersebut terdapat relevansi dengan bukti bertanda P-4 yang kedua bukti ini menunjuk jika objek yang dimaksud berada pada Blok 16 Atas nama Mina B Lawete selanjutnya apabila hal tersebut kembali dikorelasikan dengan hasil pemeriksaan setempat (*discente*) dan pemeriksaan ulang berkas/dokumen di Kantor Kelurahan Alehanuae maka pihak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menunjuk jika objek sengketa didalam Rincik berada pada Blok 16 atas nama Mina B Lawete dan pada saat proses persidangan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, melalui saksinya yakni Bustan menyatakan jika dahulu pada saat rincik diperlihatkan oleh Lurah bahwa Blok 43 itu adalah blok 16 Atas nama Mina B Lawete namun pada saat Majelis Hakim pemeriksaan ulang berkas/dokumen dan diberikan kesempatan maka saksi Bustan tidak menemukan jika Blok 43 itu adalah blok 16 Atas nama Mina B Lawete didalam Rincik dan selain dari pada itu adanya penjelasan oleh Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Alehanuae atas nama Andi Mudzil Djalil, S.,Psi yang menjelaskan jika sejak dahulu Rincik tanah pada Daerah Alehanuae hanya terdapat 2 (dua) buah kemudian tanah yang dikuasai oleh Tergugat

**Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/penggugat Rekonvensi yang dimaksud didalam surat Rincik berada pada Blok 43 persil 20 S II, Kohir 564 luas 39 Are atas nama Lantara dan sebagai tanda objek sengketa itu berada adalah dengan memperhatikan letak geografis pada objek sengketa yakni adanya saluran air/got kecil (dahulu jalanan kerbau), letaknya berada pas di batas Lompok dan dengan memperhatikan pemilik disekitarnya sedangkan objek yang ditunjuk/didalilkan dalam gugatan berada pada persil No. II : 20 S II Kohir 596 blok 16 atas nama Mina B Lawete letaknya berjauhan antara blok 16 dengan blok 43 sehingga konsekuensi yuridisnya adalah objek sengketa yang disebutkan didalam gugatan dan fakta dilapangan berbeda dan tidak sama atau dengan kata lain objek sengketa berada pada Blok 43 persil 20 S II, Kohir 564 luas 39 Are atas nama Lantara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, tersebut pada prinsipnya membuktikan jika tanah yang ada didalam dokumen PBB tersebut tercatat atas nama Mina B Lanra yang objeknya berada pada Blok 69 hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-3, P-5 dan P-6 karena yang masih tercatat didalam dokumen tersebut masih atas nama Mina B Lawete sebagai wajib pajak dan telah ternyata objek yang ditunjuk didalam bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 tersebut menunjuk kepada objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat konvensi dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya yakni Hadijah dan Bosying masing-masing pada pokoknya hanya menerangkan jika objek sengketa pernah dikuasai oleh Mina bersama suaminya yakni Abd. Rahim dan tanah sengketa pernah digadaikan oleh Mina sehingga hal tersebut mengindikasikan jika benar Mina (orang tua penggugat) pernah menguasai tanah sengketa yang sekarang ini digarap oleh Tergugat konvensi dan yang membayar pajak tanah hingga sekarang ini masih tercatat atas nama Mina;

Menimbang, meskipun terdapat persesuaian fakta diatas namun bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 tersebut diatas tidak dapat dijadikan dasar alas hak kepemilikan tanah sengketa (*Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/1960*) lagipula tanah yang dimaksud penggugat konvensi sebagaimana didalam gugatannya berada ditempat lain (bukan objek sengketa) dan berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh tergugat konvensi dan masih tercatat atas nama Lantara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yakni Hadijah, Bustan, dan Bosying masing-masing pada pokoknya hanya menerangkan jika objek sengketa pernah dikuasai oleh Mina bersama suaminya yakni Abd. Rahim dan

**Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa pernah digadaikan oleh Mina namun tidak satu pun yang ikut mendukung bukti-bukti lain yang diajukan oleh pihak penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi bahkan penjelasan saksi yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yakni saksi Bustan yang menyatakan dahulu pada saat Rincik diperlihatkan oleh Lurah Alehanuae maka Blok 43 itu adalah blok 16 Atas nama Mina B Lawete namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka hal tersebut justru melemahkan dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi kaitannya dengan letak tanah sengketa itu berada sementara pihak Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah mampu membuktikan jika tanah yang digarap dan dikuasai oleh para tergugat tersebut berada pada lompok Boehoeng Tembo persil No. 20 S II Blok 43 Kohir 564 Luas 39 Are dalam buku rincik tercatat atas nama Lantara B Lanra;

Menimbang, bahwa mengenai tanah yang dimaksud oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebagaimana didalam gugatannya yakni berada pada lompok Buhung Tembo yang luas seluruhnya 48 are dengan nomor persil No. II : 20 S II Kohir 596 blok 16 dalam buku rincik tercatat atas nama **Mina b Lawete** dianggap masih tetap ada dan masih tetap tercatat dengan baik namun letaknya berada ditempat lain;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya menyatakan Tanah Sengketa adalah Tanah bergelar "Boehoeng Tembo", Persil 20 SII, Blok 43 Kohir 564 Luas 39 are atas nama Lantara B. Lanra dan penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi seharusnya mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ahli waris dari Lantara B Landra namun justru sebaliknya Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tetap memungut keuntungan selama 13 (tiga belas) tahun terhitung tanah tersebut dikerjakan sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

**Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan Dalam Konvensi dianggap termasuk atau merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan ini kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut maka majelis Hakim berpendapat mengenai petitum Tanah Sengketa adalah Tanah bergelar "Boehoeng Tembo", Persil 20 SII, Blok 43 Kohir 564 Luas 39 are atas nama Lantara B. Lanra maka berdasarkan uraian sebagaimana pertimbangan dalam konvensi oleh karena telah ternyata terbukti jika objek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum tentang ganti kerugian maka menurut Majelis Hakim dikarenakan petitum tentang tuntutan ganti kerugian yang dituntut tidak diadakan perincian secara jelas dan detail nilai kerugiannya maka sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tersebut dinyatakan ditolak (*Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 556 K/SIP/1980 tanggal 28 Mei 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 459.K/SIP/1975) tanggal 18 September 1975*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dikabulkan sebagian;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak sedangkan gugatan rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebahagian sehingga penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi.**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

**Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**



**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa adalah Tanah bergelar "Boehoeng Tembo", Persil 20 SII, Blok 43 Kohir 564 Luas 39 are atas nama Lantara B. Lanra;
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.986.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, oleh kami Abdullah Mahrus, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Menriati Tarro, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri pula oleh Kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Menriati Tarro, S.H.

**Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PN.Snj.**





**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	255.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.600.000,-
- Biaya PNBP panggilan	: Rp.	15.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-

**Jumlah : Rp. 1.986.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);**